

SELAMAT DATANG INSTITUSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK BERMARTABAT

WELCOME TO THE INSTITUTION OF DIGNIFIED SIMULTANEOUS GENERAL AND LOCAL CHIEF EXECUTIVES ELECTION

*(Submitted: April 2021; Accepted: Mei 2021; Reviewed I: Mei 2021; Reviewed II:
Mei 2021; Published: Juni 2021)*

Jeferson Kameo

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Jl. Diponegoro 52 – 56 Salatiga – Indonesia, 50711

E-mail: jeferson.kameo@uksw.edu

ABSTRAK/ ABSTRACT

Karya tulis ini berisi suatu persuasi kepada pembaca agar fraseologi maupun substansi Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat dapat dipertimbangkan untuk menggantikan konsepsi *idiosyncratic* "berintegritas" yang dilekatkan pada frasa Pemilu dan Pilkada Serentak. Jargon "berintegritas" hanya merupakan suatu konsep kecil saja dari suatu sistem nilai filsafat Pemilu Bermartabat. Pemilu maupun Pilkada Serentak dikatakan berintegritas jika seluruh rumusan ketentuan di dalam satu undang-undang telah dipatuhi secara hitam putih. Padahal, seperti sudah menjadi pengetahuan elementer dari para *jurists*, ketentuan suatu undang-undang yang berlaku tidaklah jelas sejelas-jelasnya dan juga tidak mungkin lengkap selengkap-lengkapannya. Karena itu harus ditemukan hukumnya dalam sistem hukum. Suatu Pemilu dan Pilkada Serentak dikatakan Bermartabat, karena Keadilan Bermartabat itu adalah suatu sistem yang ilmiah atau filosofis. Filsafat Keadilan Bermartabat menyediakan seluruh esensialia filsafat bagi Pemilu dan Pilkada Serentak agar naik kelas dari sekedar berintegritas, menjadi Bermartabat. Pemilu dan Pilkada Serentak harus memenuhi persyaratan ontologis, epistemologis dan aksiologi yuridis yang ada di dalam Sistem Hukum Pancasila. Mendukung dalil itu, digunakan metode penelitian hukum berbasis pada teori Keadilan Bermartabat, untuk mencari dan menemukan serta membahas atau menganalisis hukum yang mengatur aspek-aspek dan permasalahan dalam rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada Serentak.

This paper contained a persuasion to consider institution of Dignified Simultaneous General and Local Chief Executives Election (DSG&LCEE), to replace an idiosyncratic conception of "integrity" attached to the institution. The jargon "integrity" is only a minor concept of a Dignified Election Philosophy's value system. A SGE&LCE is deemed to have "integrity" if all the formulations of the provisions in one particular law is obeyed in its black and white. Even though as it has become

the elementary knowledge of jurists, the formulation of the provisions of any statutes or statutory instruments are not necessarily always clear and complete, therefore the legal system would in the end have to be referred to. This is one of the axioms of the Dignified Justice system which is scientific and philosophical in nature. It provides the essentials of philosophy for SGE&LCE to climb the ladder from merely integrity to being dignified. To be in such a position SGE&LCE has to pass the juridical ontology, epistemology, and axiology in the Pancasila Legal System. In support of this argument, a legal research method based on the theory of Dignified Justice is utilised to find, and analyze laws regulating aspects relating to the DSG&LCEE.

Kata kunci: Pancasila, pemilu, pilkada, serentak, Bermartabat.

Keyword: Pancasila, general and local chief executives election, simultaneous, dignified.

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Tulisan ini ibarat suatu potret filosofis dari Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Bermartabat. Ditunjukkan *issues* di dalam konsepsi Pemilu dan Pilkada Serentak Berintegritas. Persoalan Pemilu dan Pilkada Serentak yang berbasis pada konsep "integritas" tersebut dikaji secara singkat namun mendalam (*radix/rodex*)⁷ dan disebut sebagai suatu kajian yuridis filosofis.

⁷ Berpikir secara kefilsafatan hukum (epistemologi yuridis) dicirikan secara radikal atau *radix/rodex* yang berarti "akar". Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai ke (epistemologi) hakikat (ontologi), sampai ke esensi atau sampai ke substansi yang dipikirkan yaitu nilai-nilai dan tujuan-tujuan mendasar dari segala sesuatu (aksiologis). Mengenai hal ini, lihat: Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Cetakan I, Nusa Media bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Bandung, 2018. Cf., Teguh Prasetyo dan Muhammad, *Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2020. Cf., untuk Filsafat Hukum yang umum, lihat Teguh Prasetyo & A. H. Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h., 2-3.

Ditemukan dan dikemukakan dan dipertahankan di tulisan ini makna filosofis Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat.

Teori yang digunakan untuk untuk meneliti, menemukan, menggambarkan dan membahas konsep-konsep Pemilu dan Pilkada Serentak Berintegritas menuju ke Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat adalah Filsafat Hukum bangsa Indonesia yang kini sudah menginternasional dan dikenal dengan teori Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Theory*).

A.2. Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pemilu dan pilkada serentak bermartabat mengganti konsep pemilu dan pilkada serentak berintegritas?

A.3. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*) murni, atau *legal research* perspektif

teori Keadilan Bermartabat.⁸ Bahan-bahan hukum yang diteliti umumnya merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimaksudkan dengan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung konsepsi Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat. Bahan Hukum sekunder yang diteliti, umumnya adalah buku-buku teks yang berisi doktrin (*teachings*) atau ajaran para professors, *authoritatives* berkaitan dengan topik yang dibahas, terutama *teaching (doctrine)* atau ajaran Keadilan Bermartabat.

Peneliti mendekati dan mengamati peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), dan juga kaidah, asas, peraturan hukum konkret atau konsep-konsepnya (*conceptual approach*) dalam sistem hukum. Pendekatan perbandingan, dalam pengertian *internal transposition* juga dilakukan. Secara *internal transposition* dibandingkan kaidah, asas, peraturan hukum konkret dalam sistem hukum atau konsep-konsep yang berlaku di dalam satu yurisdiksi, tidak dilakukan perbandingan dengan yurisdiksi atau sistem hukum lain. Digunakan pula pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan di sana-sini tidak tertinggal pendekatan sejarah. *Species* pendekatan sejarah (*historical approach*) yang digunakan adalah *cronological*. Pendekatan kronologis dipakai, karena ada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, terutama yang mengatur tentang Pilkada, telah mengalami perubahan. Sehingga konsep-konsep atau kaidah yang

berlaku sebelumnya penting untuk diperhatikan.

Teknik analisis atau pembahasan yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dengan menerapkan, secara umum logika ilmu hukum murni, yaitu deduktif. Seperti terlihat pada struktur tulisan, dimaksudkan dengan penerapan logika deduktif, yaitu prinsip-prinsip atau konsep-konsep dan makna yang bersifat umum, normatif dan abstrak dipaparkan lebih dahulu, kemudian prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang abstrak normatif dan bersifat umum itu diperhadapkan dengan konsep dan makna yang bersifat khusus dan "empiris". Tahap akhir dari penerapan logika yang deduktif itu adalah dilakukan suatu sintesis atau penarikan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

B.1. Filsafat Pemilu Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Secara normatif makna atau pengertian serta definisi⁹ yang menjadi

⁹ Keadilan Bermartabat sebagai nama dari Ilmu Hukum, *Legal Science, Jurisprudence*, Filsafat Hukum, *Philosophy of Law* atau *Legal Philosophy* serta Teori Hukum atau *Theory of Law* mengajarkan bahwa apabila orang mau mencari hukumnya, maka orang itu harus menemukan hukum itu di dalam jiwa bangsanya sendiri (*Volksgeist*). Mencari di luar sistem hukum, kecuali melakukan perbandingan hukum adalah tidak bermartabat. Doktrin atau *teaching* atau pengajaran Keadilan Bermartabat juga berisi filosofi yuridis bahwa wujud konkret atau manifestasi dari jiwa bangsa tersebut adalah: (1) Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, dan (2) Putusan-Putusan Pengadilan, sedapat mungkin yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Putusan-Putusan DKPP RI juga dapat disebut sebagai Putusan-Putusan Peradilan. Menurut teori atau Filsafat Keadilan Bermartabat, suatu tanda orang berfilsafat, dalam hal ini berfilsafat hukum (epistimologi) adalah orang itu mempertanyakan dan menemukan jawaban atas pertanyaan itu melalui suatu penelitian dengan jalan mencari dan menemukan makna pengertian atau definisi. Suatu

⁸ Lihat, Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019.

pertanda filsafat, atau ontologi yuridis¹⁰ dari Pemilihan Umum (Pemilu) menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemilu, adalah sarana¹¹ kedaulatan rakyat.¹²

cara atau epistemologi sederhana dalam Hukum tersebut, dalam teori Keadilan Bermartabat disebut dengan ontologi yuridis. Penjelasan mengenai konsep-konsep ini dapat dilihat dalam Teguh Prasetyo, *Hukum & Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2020, h., 2. Cf., Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2015, h., 61-62.

¹⁰ Soal-soal Ontologi Yuridis dalam Filsafat Pemilu dapat dilihat dalam Teguh Prasetyo, (2018), *Op. Cit.*, h., 1-45. Cf., Teguh Prasetyo dan Muhammad, (2020), *Op. Cit.*, h., 1-160.

¹¹ Sarana itu adalah alat (*tool*). Jika orang mau makan mangga yang sudah matang, maka akan lebih enak kalau kulitnya dikupas. Untuk mengupas kulit mangga, maka orang dapat memilih cara, misalnya dengan menggunakan pisau. Pilihan alat, dan tidak dapat dilepaskan dari itu adalah pilihan cara untuk mengupas kulit mangga mungkin saja tidak jatuh pada pisau, tetapi alat yang lain. Hanya saja, saat ini, pilihan Bermartabat (menurut hukum/*de lege lata*) dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam dan di bawah hukum adalah Pemilu dan Pilkada Bermartabat. Pemilu dan Pilkada Bermartabat adalah alat (epistemologi) yang sudah disepakati dan ditetapkan di dalam undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, selama undang-undang itu berlaku, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD serta berbagai Kepala Daerah.

¹² Kedaulatan rakyat itu adalah suatu konsep, nilai di dalam dan di bawah hukum. Perlu dikemukakan di sini, bahwa apabila orang berbicara tentang nilai maka sebetulnya orang itu sedang berfilsafat. Cabang filsafat, dalam hal ini yang dimaksud dengan filsafat adalah filsafat hukum yang membicarakan mengenai nilai-nilai di dalam hukum adalah aksiologi yuridis. Sebagai suatu nilai (*values and virtues*), atau sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat, di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu itu kedaulatan rakyat dimaknai sebagai kekuasaan yang tertinggi di tangan rakyat. Selain rakyat, di dalam dan di bawah hukum, tidak ada kekuasaan

Rumusan norma itu mengandung penjelasan bahwa sebagai sarana atau alat serta jalan daripada kedaulatan rakyat menuju tujuannya, Pemilu (rezim Pemilu) sebagai *genus* dari *species* Pemilu dan Pilkada Serentak itu adalah institusi manusia bermartabat¹³ yang sudah ada di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*), dan selalu tersedia untuk memilih anggota dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat di Pusat maupun di Daerah maupun Presiden sebagai Pemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar.

Anggota yang terpilih melalui Pemilu itu adalah anggota yang dipilih rakyat melalui Pemilu Bermartabat untuk duduk di dalam badan-badan perwakilan rakyat. Pemilu dengan demikian adalah sarana untuk mencari anggota dan nantinya anggota yang terpilih itu didudukkan di dalam badan-badan perwakilan rakyat. Badan-badan Perwakilan rakyat itu, di Pusat adalah: (1). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (2). Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Terlihat dengan jelas di sini, bahwa Pemilu itu adalah alat rakyat untuk mencari anggota dan akhirnya memilih anggota lalu anggota itu didudukkan di dalam badan-badan perwakilan rakyat di Pusat maupun di Daerah. Ini berarti, secara hakiki, sebagai anggota, mereka yang terpilih itu bukan perwakilan rakyat. Karena yang menjadi perwakilan rakyat itu adalah badannya, yaitu DPR dan DPD.

Pemilu juga, sebagaimana dirumuskan sebagai ketentuan hukum

yang lebih tinggi, atau mempunyai kekuasaan yang setara dengan rakyat.

¹³ Sering dikemukakan dalam semua *teks books* yang dirujuk dalam tulisan ini, postulat dalam teori Keadilan Bermartabat, bahwa tujuan hukum adalah keadilan yang memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*), sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia.

dalam undang-undang, adalah alat atau sarana bagi rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, di bawah hukum, untuk memilih (3) Presiden dan Wakil Presiden. Diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai siapa itu yang dimaksud dengan Presiden. Presiden Republik Indonesia terpilih, menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Potret di atas, adalah potret yuridis, atau potret menurut hukum (*de lege lata*) dari apa yang disebut sebagai Pemilu Bermartabat. Pemilu itu sarana atau alat bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih seorang pemegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar, dan orang itu adalah Presiden. Hal ini tentu berbeda dengan memilih anggota yang nantinya anggota terpilih itu didudukkan di dalam lembaga-lembaga yang sudah dikemukakan di atas. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, yaitu memegang kekuasaan Pemerintahan menurut undang-undang dasar itu, Presiden mempunyai seorang pembantu yang disebut Wakil Presiden. Keduanya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan terpilih secara langsung dalam Pemilu Bermartabat atau Pemilu menurut hukum. Ini adalah suatu nilai (*value and virtue*).

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa begitu penting (bernilai)-nya makna Pemilu demikian pula Pilkada; yang menurut hukum, adalah sarana atau alat bagi rakyat untuk menentukan ada atau tidak adanya anggota yang terpilih yang

akan didudukkan dalam badan-badan perwakilan rakyat; dan ada atau tidak adanya Presiden yang berpasangan dengan seorang Wakil yang berkewajiban untuk memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden dimaksud sudah harus ada, sekalipun dia adalah orang yang sama jika terpilih untuk kedua kalinya sebelum masa jabatan, sebelum *tenancy* dari orang yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar itu berakhir. Tidak ada yang dapat membayangkan jika pada saat masa jabatan dari pemegang kekuasaan pemerintahan itu berakhir tidak ada orang yang akan memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar tersebut. Eksistensi atau tidaknya suatu negara demokrasi menurut hukum ditentukan oleh, satu diantaranya, yaitu adanya pemerintahan. Terlihat lagi di sini, begitu pentingnya (ontologi) Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat, apabila dipahami dalam konteks seperti uraian di atas.

Apabila ditelusuri lebih jauh, maka akan terlihat pula begitu pentingnya Penyelenggara Pemilu (di Indonesia: KPU, Bawaslu dan DKPP-RI). Sangat penting keberadaan Penyelenggara Pemilu itu, sebab, menurut hukum, karena para Penyelenggara Pemilu itu lah maka ada, atau eksis dan berfungsi secara sah atau berlegitimasi pemegang kekuasaan tertinggi akan memilih seseorang yang akan memegang kekuasaan pemerintahan. Tanpa Penyelenggara Pemilu maka tidak akan ada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar. Tanpa Penyelenggara Pemilu, Undang-undang dasar hanya menjadi suatu

"gong yang gemerincing bunyinya", tetapi tidak bermakna. Prinsip dan implikasi yang sama berlaku pula bagi Pileg baik di Pusat dan di Daerah, BPD dan juga bagi Pilkada kunci eksistensi Kepala Daerah.

Dikemukakan di atas, bawah Pemilu dan Pilkada Bermartabat juga merupakan alat bagi rakyat untuk memilih anggota: (4). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut hukum, Pemilu dan Pilkada sebagai alat dari pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih semua orang yang dikemukakan di atas dalam rangka mengisi badan-badan kekuasaan negara menurut undang-undang dasar itu baru dapat dikatakan sebagai Pemilu dan juga Pilkada apabila dilaksanakan berbasis nilai-nilai atau *values and virtues*, ber-*ethics*¹⁴, yaitu: antara lain memegang teguh prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila¹⁵ dan Undang-

¹⁴ *Ethics* adalah nilai-nilai. Nilai itu adalah hal yang dianggap baik dan benar dalam suatu masyarakat, di tempat tertentu dan di dalam kurun waktu tertentu. Nilai-nilai itu, seperti terlihat di atas adalah *ethics* di dalam hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai itu tidak dirumuskan sebagai nilai-nilai di luar rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun di dalam atau sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu maka *ethics*, atau nilai-nilai yang dipertahankan dalam Pemilu agar Pemilu juga Pilkada itu dapat bermakna sebagai Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas, adalah nilai-nilai atau *ethics* di dalam hukum (*de lege lata*). Ukuran-ukuran tentang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu adalah ukuran-ukuran sebagai nilai yang ada di dalam hukum. Tidak boleh ukuran-ukurannya berada di luar hukum.

¹⁵ Teguh Prasetyo & Ida Budhiati, *Orientasi Penegak Etik untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nampak jelas dari uraian di atas bahwa Pemilu dan Pilkada yang eksistensinya begitu penting itu dipastikan oleh hukum yang berlaku. Pemikiran seperti ini merupakan pemikiran atau filsafat Pemilu yang diajarkan di dalam teori Keadilan Bermartabat. Demikianlah, antara lain, suatu gambaran dan pembahasan singkat tentang filsafat Bermartabat -- filsafat Pemilu dan Pilkada Serentak menurut hukum/*de lege lata*-- yang terdapat di dalam judul artikel ini. Dengan demikian supaya Bermartabat, maka termasuk pemungutan suara serentak, untuk Pemilu-Pilkada, kiblatnya harus diarahkan kepada prinsip-prinsip atau asas dan sistem yang secara singkat telah dikemukakan di atas.

Pengertian Pemilu yang dianalisis di atas telah menjadi Pemilu Bermartabat itu tidak hanya dapat dijumpai dalam kaidah sebagaimana dikemukakan di atas. Di dalam Konsiderans Menimbang dari UU yang sama dirumuskan pula bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁶ perlu

bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI), Bandung, 2020. Cf., Jeferson Kameo & Teguh Prasetyo, *Pancasila as the First and Foremost Source of Laws: A Dignified Justice Philosophy*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 24, Special Issue 1, 2021, p., 1-8.

¹⁶ Tujuan Negara ini adalah dimensi filsafat hukum yang disebut dengan aksiologi yuridis, karena hal itu digariskan di dalam suatu dokumen yuridis yang tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (*supremacy of law*), yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B.2. Konsepsi Pilkada Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sementara itu, dalam UURI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dapat dijumpai pengertian dari suatu akronim yang sudah sangat populer, yaitu Pilkada. Pasal 1 Undang-Undang Pilkada berisi rumusan makna (ontologi) Pilkada sebagai Pemilihan: (1). Gubernur dan Wakil Gubernur, (2). Bupati dan Wakil Bupati, serta (3). Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹⁷

Penjelasan Umum Paragraf 1 dari UU Pilkada sebagai manifestasi *Volksgeist* menunjuk suatu ketentuan hukum yang lebih tinggi, di bawah Pancasila yang menderivasi Pemilu dan Pilkada, yaitu Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi sifat bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Gambaran cita hukum Pemilu dan Pilkada Serentak menurut teori Keadilan Bermartabat di atas penting untuk diperhatikan. Lebih-lebih, mengingat catatan dalam Penjelasan Umum dari UU Pilkada tentang suatu soal yang pernah diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Alih-alih NK memberi makna bagi Penyelenggara Pemilihan kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, MK malah menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.¹⁸

¹⁷Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁸ Penulis menduga, akronim Pilkada itu muncul di dalam rumusan Penjelasan UU ini, khususnya fraseologi "pemilihan kepala daerah". Undang-Undang ini hendak menunjuk pada suatu (*blunder*) "kecelakaan sejarah", bahwa gara-gara pemilihan kepada daerah (Pilkada) dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bukan termasuk di dalam rezim Pemilu, atau bukan Pemilu, maka Legislator perlu membuat Undang-Undang agar Pilkada itu juga pada hakikatnya merupakan Pemilu. Terlihat di sini, bahwa dalam Sistem Hukum Pancasila, Legislator, yaitu Presiden dan

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dikemukakan oleh Harjono, 2017 dalam Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Orientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan ke-1, Rajawali Press, Depok, 2017, h., v-vi.

Blunder tersebut di atas muncul ketika MK mau berontologi dengan konsep Pilkada. Menurut MK Pilkada atau pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Implikasi dari Pilkada bukan rezim Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah komisi pemilihan umum dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Jurisprudence Bermartabat dirujuk Badan legislasi, untuk men-*"cuci piring"* *blunder* yang ditimbulkan oleh MK itu. Menurut Pembuat Undang-Undang, komisi pemilihan umum (KPU), badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum (DKPP) masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara

DPR mempunyai kekuatan lebih, kecuali jika mereka "membutuhkan" semacam pil penenang politik dari MK, jika dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Hal ini wajar, karena tidak ada di kolong langit ini kekuasaan yudikatif merupakan Pembuat Undang-Undang. Undang-Undang itu dibuat oleh Legislator dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali kalau undang-undang sendiri melawan hakikatnya, apalagi menginginkan untuk menguji undang-undang itu dan menyatakan bahwa suatu bagian atau seluruh bagian dari suatu undang-undang dinyatakan tidak berlaku. Pengujian undang-undang yang melawan prinsip undang-undang tidak dapat diganggu gugat hanya mungkin, benar dari sudut pandang Politik Hukum, karena Politik Hukum itu bukan Ilmu Hukum. Politik Hukum itu Ilmu Politik. Tidak ada tempat dalam Ilmu Hukum yang membolehkan suatu undang-undang diganggu gugat, apalagi diuji dan dinyatakan bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu undang-undang tidak berlaku.

berpasangan (Pilkada) berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Konsepsi "serentak" merupakan konsep undang-undang-undang. Hanya saja, frasa yang dipergunakan bukan Pemilu atau Pilkada Serentak, namun "pemungutan suara secara serentak".¹⁹ Sejak itulah muncul kecenderungan penyamaan konsep "Pemilu serentak nasional" dengan konsep "pemungutan suara serentak". Hal itu terlihat ketika dipertimbangkan pemotongan periode masa jabatan dan masa jabatan penjabat; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Mungkin karena ketidakkohersian makna dari kedua konsep di atas, belakangan muncul wacana menyatukan kedua undang-undang di atas menjadi satu undang-undang. Usaha untuk menyatukan kedua undang-undang tersebut tidak berhasil. Saat ini, kedua undang-

¹⁹ Ada perbedaan antara pemungutan suara serentak dengan Pemilu dan Pilkada serentak. Kalau pemungutan suara serentak itu hanya menyebut satu aspek saja yaitu pemungutan suara di dalam Pemilu dan Pilkada. Sedangkan Pemilu dan Pilkada Serentak adalah suatu konsep yang sangat luas. Dikatakan luas, karena serentak bagi Pemilu dan Pilkada seharusnya berarti tidak hanya pemungutan suaranya yang dilakukan secara bersamaan, namun semua aspek teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus dilaksanakan secara serentak atau bersamaan. Seperti dikemukakan di mana-mana, hal itu tidak mungkin.

undang lama, baik yang mengatur tentang Pemilu maupun Pilkada Serentak masih berlaku.

"KPU akan memedomani UU yang belaku", ujar Komisioner KPU Dewa Wiarsa Raka Sandi. Dia menegaskan bahwa sampai saat ini UU No. 10 Tahun 2016 masih berlaku.²⁰ Dalam UU No. 10 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 201 Ayat (8) dirumuskan bahwa: Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilkada) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.²¹

B.3. Pemilu dan Pilkada Berintegritas ke Pemilu dan Pilkada Bermartabat

Muncullah persoalan. Dalam ukuran "integritas", maka Pilkada dan Pemilu Serentak harus mengikuti rumusan hitam putih pada kaidah Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 sebagai alat uji kebaikan (aksiologi) Pemilu termasuk Pilkada. Konkretnya, jika Pemilu dan Pilkada itu dilaksanakan tepat pada waktu yang sudah ditentukan atau dirumuskan di dalam satu UU, maka hal itu menjadi indikator bahwa Pemilu sudah berintegritas. Padahal ukuran kebaikan suatu Pemilu termasuk Pilkada, tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan Pemilu dan Pilkada menurut waktu tertentu yang ditetapkan hanya satu UU semata-mata. Belum lagi, jika dicermati dengan saksama, konsep yang digunakan dalam satu undang-

undang di atas adalah "pemungutan suara serentak nasional", bukan institusi baru, yaitu "Pemilu dan Pilkada Serentak". Kedua konsep tersebut, pada hakikatnya merupakan dua "makhluk" yang berbeda, dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat.

Secara teoritis, aliran *idiosyncrasy* "berintegritas" mengandung permasalahan yuridis. Masalah teoritis dimaksud, yaitu dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, *the Indonesian Jurisprudence*, diakui, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Merujuk pada dalil ini, maka dapat dikemukakan di sini bahwa ukuran tentang "berintegritas"-nya segala sesuatu, termasuk Pemilu dan Pilkada Serentak, adalah ukuran yang lemah secara yuridis. Dikatakan lemah, karena tidak berpatokan kepada sistem; hanya berpatokan pada suatu rumusan kaidah tertentu dalam satu undang-undang saja. Contoh, telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam undang-undang tidak ada konsep Pemilu dan Pilkada Serentak. Yang ada adalah "pemungutan suara serentak Nasional". Muncul lah persoalan teoritis yang oleh Sudikno Mertokusumo dan Teguh Prasetyo: "Kegiatan (termasuk Pemilu dan Pilkada tentunya) kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan (termasuk semua rumusan pasal dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada) yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya.

²⁰ CNN Indonesia, Selasa, 02/02/2001.

²¹ Telah disepakati di DPR, Pilpres 2024 digelar 28 Februari. Pilkada Serentak 27 November. Kompas, 4 Juni 2021.

Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan melalui penemuan hukum”.²²

Oleh karena hukumnya, maksudnya rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk undang-undang itu tidak lengkap dan tidak jelas sejas-jelasnya, termasuk rumusan UU Pemilu dan UU Pilkada itu secara teoritis tidak lengkap selengkap-lengkapannya dan tidak jelas sejas-jelasnya, maka hukumnya harus dicari dan ditemukan dalam sistem hukum. Inilah “obat” yang dipreskripsikan teori Keadilan Bermartabat. Oleh sebab itu maka ukuran Pemilu dan Pilkada Serentak yang baik itu bukan “berintegritas” (satu undang-undang) namun Bermartabat (Sistem Hukum).

Ukuran Pemilu dan Pilkada Serentak yang bermartabat adalah bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak itu selain harus sesuai dengan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama rumusan undang-undang yang berlaku, harus pula sesuai dengan sistem hukum. Oleh sebab itu, menurut penulis, indikator Pemilu dan Pilkada Bermartabat pada hakikatnya lebih luas, lebih sistemik jika dibandingkan dengan sekedar Pemilu atau Pilkada berintegritas yang berpatokan pada ukuran “sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam satu UU” saja.

B.4. Aspek-Aspek Empiris/Konvensi Pemilu dan Pilkada Bermartabat

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, h., 37, Cf., Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, 2019, h., 54.

Sejalan dengan premis normatif di atas, di tataran “empirik”, justifikasi Pemilu dan Pilkada Serentak dengan jargon berintegritas telah menimbulkan polemik. Akhir-akhir ini masih terlihat adanya persoalan sehubungan dengan waktu penyelenggaraan Pilkada Serentak yang ditentukan di dalam UU Pilkada. Persoalan itu adalah apakah mungkin Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak padahal substansi rumusan ketentuan UU Pemilu berbeda dengan UU Pilkada, lebih-lebih ketika dihibungkan dengan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur waktu berakhirnya masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 Tahun, sebagaimana dirumuskan di dalam Konstitusi, Pasal 7 UUD 1945 bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, ...”. Secara praktis empiris, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 20 Oktober 2019, maka Calon Presiden dan Wakil Presiden itu sudah harus ditetapkan 14 hari sebelum tanggal 20 Oktober 2024.

Memperhatikan soal empiris di atas maka menurut logika Keadilan Bermartabat konsep “serentak” untuk Pilkada di dalam UU di atas, tidak dapat diartikan serentaknya pemungutan suara Pilkada dan Pemilu. Di sini kembali terlihat kalau ukuran “berintegritas” suatu Pemilu dan Pilkada sangatlah tidak cukup, bahkan berbahaya. Berbahaya artinya, jika dipaksakan hanya berpegang kepada rumusan ketentuan dari satu undang-undang saja; akan terjadi kekacauan di dalam sistem hukum yang mengatur sistem Pemilu dan Pilkada Serentak secara keseluruhan.

Atas dasar itu maka dapat dikemukakan di sini bahwa ukuran yang ditentukan di dalam Ilmu Hukum, yang di dalam tulisan ini disebut dengan ukuran Filsafat Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Philosophy of Law*) lebih besar dari sekedar integritas. Dalam perspektif Pemilu dan Pilkada Bermartabat baik tidaknya suatu Pemilu maupun Pilkada ditentukan oleh Sistem Hukum, tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya satu atau dua pasal dari undang-undang tertentu yang berlaku dan yang mengatur tentang Pemilu maupun Pilkada. Selain itu, sistem Hukum dimaksud, bukan sistem hukum yang berasal dari luar yurisdiksi Indonesia sebagai suatu Negara Merdeka dan Berdaulat. Ukuran itu adalah ukuran yang terdapat di dalam Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut teori Keadilan Bermartabat disebut dengan Sistem Hukum Pancasila.²³

Menurut ajaran teori Keadilan Bermartabat, Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat tunduk kepada pengaturan tentang tata kelola Pemilu yang kompleks. Maksudnya Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat yang akan dilakukan pada tahun 2024 tidak dapat melupakan komponen dalam Sistem Hukum, yaitu pengaturan tentang pentahapan Pemilu dan Pilkada. Muncul lah gagasan hukum bahwa pengertian "serentak" itu maksudnya adalah "berbarengan" antara Pemilu dan Pilkada. Dengan demikian maka meski

pemungutan suara Pilkada dilakukan pada November 2024, namun hal itu tidak bersamaan dengan Pemungutan Suara Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) dan Pilpres. Pemilu dan Pilkada itu tidak jatuh bersamaan pada Bulan November 2024. Pemilu (Pilpres) dilaksanakan 28 Februari 2024. Segala irisan pentahapan Pemilu dan Pilkada menjadi konsern pengaturan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP.

Suatu contoh dari berbarengannya Pemilu dan Pilkada itu dapat dilihat pada saat penghitungan dan rekap suara Pileg/Pilpres. Diperkirakan penghitungan dan rekap suara Pileg/Pilpres berlangsung pada Februari-Maret 2024. Hal ini beririsan waktu dengan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyerahan Dukungan, dan Penelitian Administrasi Pencalonan Perseorangan. Penyelesaiannya regulator perlu membuat regulasi. Dasar kewenangan regulator dimaksud adalah dua undang-undang: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).

Memperhatikan kedua undang-undang itu, maka soal waktu tahapan Pemilu dapat diatur untuk dimulai ± 21 bulan atau lebih sebelum Pemungutan Suara. Dalam rangka mengatasi persoalan ini, maka hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pengaturan tentang hal ini tercantum di dalam Pasal 167 Ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017. Mengacu waktu tahapan ±21 bulan atau lebih sudah harus dimulai tahapan Pemilu, maka pengaturan yang akan dibuat tidak mungkin berisi rumusan Pemungutan Suara Pilpres dan Pileg dilakukan bertepatan dengan

²³ Lihat, Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2016, h., 1-30. Cf., Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, h., 39-46.

Pilkada yang sudah “terkunci” di November 2024.

Mengacu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024, maka secara regulasi disebutkan bahwa Penetapan Calon Terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Regulasi yang ada mengandung ketentuan bahwa sudah ada Penetapan Calon Terpilih yang harus terjadi pada tanggal 6 Oktober 2024. Artinya, perlu dibuat pengaturan bahwa pemungutan suara untuk Pemilu sudah harus berlangsung atau digelar jauh-jauh hari sebelum 6 Oktober 2024.

Selain dimensi empiris, berpegang kepada ukuran sistem menurut teori Keadilan Bermartabat perlu diperhatikan pula konvensi,²⁴ atau pelaksanaan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya Pemilu 2019. Atas dasar itu maka tepat kesepakatan pemungutan suara Pilpres digelar pada 28 Februari 2024. Selain itu perlu diperhatikan gugatan ke MK. Konvensi mendikte, bahwa penetapan hasil Pemilu diputuskan pada Agustus 2019.

Memperhatikan konstruksi dalam pengaturan jadwal seperti dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil Pemilu itu akan mempunyai Kepastian Hukum pada bulan Agustus 2024. Ini berarti lebih awal jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2024 yang Pemungutan Suaranya baru dilakukan pada 27 November 2024. Oleh sebab itu maka jika Pilkada 2024 harus dilakukan pada November 2024, maka Pencalonan Pasangan di Pilkada perlu

diatur agar sudah harus dimulai pada ± Juni atau Juli 2024.

C. PENUTUP

c.1. Kesimpulan

Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat, tetap menghargai konsep integritas sebagai suatu bagian kecil dari Sistem Kepemiluan Bermartabat yang merupakan institusi Pemilu dan Pilkada Serentak sebagai sarana demokrasi berdasarkan Pancasila sebagai suatu sistem hukum. Mengalir dari Pancasila itu prinsip Pemilu Serentak Bermartabat sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (2), (3), (6), dan (7) pada UU No. 7 Tahun 2017.

Keserentakkan itu ditentukan dalam Ayat (2): bahwa hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU. UU telah diberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur di dalam Peraturan KPU (PKPU), sebagai regulator segala sesuatu yang berpotensi menyulitkan penyelenggara Pemilu dan Pilkada sebagai dampak dari adanya konsep keserentakkan Pemilu dan Pilkada.²⁵

Pemilu dan Pilkada Serentak adalah Pemilu dan Pilkada Serentak yang bermartabat, karena berlangsung dalam sistem hukum yang telah dikemukakan di atas. Dalam hal itu para Penyelenggara Pemilu harus secara terus menerus melakukan serangkaian simulai dan pemetaan, sekaligus mitigasi karena tahapan-tahapan pemilihan yang akan sangat

²⁴ Dalam hukum ketatanegaraan, konvensi adalah praktek penyelenggaraan negara yang timbul dan terpelihara, dan diikuti sebagai rujukan hukum yang hidup (*the living laws*).

²⁵ Jawaban yang memenuhi harapan Plt Ketua KPU Ilham Saputra bahwa perlu dicari di dalam UU kewenangan dari KPU untuk dapat mengatur segala sesuatu yang berpeluang menyulitkan Penyelenggara terkait diserentakannya antara Pemilu dan Pilkada. BeritaSatu, Politik, *KPU Siap Laksanakan Pemilu-Pilkada 2024*, Jumat, 12 Februari 2021.

berhimpitan, terutama dalam tahun 2024 sebelum melakukan pengaturan. Dalam hal tersebut, KPU harus duduk bersama-sama (bergotongroyong) dengan Bawaslu dan DKPP.

C.2. Saran

Berkenaan dengan Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat disarankan agar perlu diperhatikan konvensi Pemilu pada tahun 2019. Dalam konvensi yang ada waktu itu Penetapan Hasil Pemilu Nasional dilakukan pada bulan Mei 2019. Berbasis konvensi itu maka disarankan agar Penetapan Hasil Pemilu Serentak dilakukan pada bulan Agustus 2024. Pencoblosan dalam Pilpres dan Pilek serta DPD dilakukan 28 Februari 2024. Pentahapan Pileg dimulai \pm 20 bulan atau lebih lama sebelum Pencoblosan. Artinya pentahapan Pileg dimulai pada \pm bulan Juli atau sebelum bulan Juli 2022.

Mengingat pencoblosan dalam Pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Maka pencalonan sudah dilakukan \pm pada bulan Agustus 2024. Pentahapan Pilkada adalah \pm 11 bulan sebelum pencoblosan. Sehingga, Pentahapan Pilkada Serentak sudah harus dimulai pada \pm bulan Oktober 2023.

Semua dimensi yang dikemukakan di atas harus diarahkan untuk menjamin keadilan pemilih juga penting dalam perspektif Keadilan Bermartabat. Disarankan, agar dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat perlu diciptakan peraturan yang mempermudah Pemilih (Rakyat) dalam menunaikan hak pilihnya secara efektif, efisien dan tidak ada konflik.

Sekalipun asumsi selesainya permasalahan pandemi Covid-19 sudah hampir dapat dipastikan tercapai, namun perlu

dipertimbangkan, sebagai kewaspadaan, didisain khusus sistem pelaksanaan elektoral yang sensitif dengan Pandemi. Hal ini untuk mengurangi potensi Penyelenggara dan Pemilih serta manusia peserta tertular oleh penyakit berbahaya.

Aspek lainnya yang juga penting untuk disarankan di sini, yaitu perlu juga dilakukan kebijakan *early voting* melalui PKPU. Dengan demikian maka Pemilih dapat memilih lebih awal dari jadwal. Hal ini untuk mengurangi jumlah pemilih yang datang ke TPS pada hari "H", dan menyebabkan kerumunan. Pemilih harus mendapatkan asupan informasi melalui sosialisasi sebagai indikator Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat.

Bagi Penyelenggara Pemilu, barangkali dalam kewenangan regulator yang sangat kuat yang dimilikinya, melalui PKPU itu, disarankan untuk mengkonstruksi suatu legalisasi yang lebih kuat kepada penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat 2024. Penggunaan teknologi Sirekap, mengurangi beban dari KPPS dalam menyalin *form* C-Plano. Petugas KPPS dapat langsung memotret hasilnya untuk dibagikan kepada saksi-saksi di TPS. Dalam perspektif Keadilan Bermartabat langkah itu diperkenankan UU ITE, khususnya Pasal 5 yang telah membuktikan kepada dunia bahwa Sistem Hukum Pancasila juga adaptif terhadap kemajuan peradaban dan teknologi, termasuk dalam pengaturan Pemilu dan Pilkada Bermartabat. Kebaikan yang dapat diperoleh adalah KPPS tidak perlu lagi menyalin C1 Plano yang terlalu banyak itu. Dia tinggal mengambil foto dan diberikan kepada saksi-saksi yang ada di TPS.

Sirekap menyederhanakan proses rekapitulasi yang selama ini dilakukan manual dan berjenjang. Artinya, korban jiwa dan kesehatan yang dialami Badan Penyelenggara *ad hoc* dengan Sirekap tidak terulang. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia dimanusiakan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat. Sirekap juga dapat menekan manipulasi perolehan suara (*froud*) yang seringkali terjadi pada proses rekapitulasi.

Penyelenggara dalam memperkuat legalitas aspek-aspek diatas melalui landasan hukum yang

kuat (tetulis) dan hukum yang hidup tidak harus menunggu UU Pemilu yang baru. Sebab apa yang bermartabat adalah apa yang menurut hukum (*de lege lata*) yang berlaku di saat ini, hukum yang hidup (*the living law*) di sini, dalam Sistem Hukum Pancasila. Selamat datang institusi inovatif Indonesia baru, yaitu Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat. Pemilu dan Pilkada Serentak yang takut akan Tuhan Yang Maha Esa, yang memanusiakan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia dan yang mampu menjaga keberlangsungan persatuan dan kesatuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad & Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Cetakan ke-1, Rajawali Press, Depok, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

_____, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2015.

_____, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori*

Keadilan Bermartabat, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2016.

_____, *Pemilu Bermartabat (Orientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan ke-1, Rajawali Press, Depok, 2017.

_____, *Filsafat Pemilu*, Cetakan I, Nusa Media bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Bandung, 2018.

_____, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019.

_____, *Hukum & Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2020.

Teguh Prasetyo dan Muhammad, *Filsafat Pemilu Untuk Pemilu*

Bermartabat, Cetakan I, Nusa
Media, Bandung, 2020.

Teguh Prasetyo & Ida Budhiati,
*Orientasi Penegak Etik untuk
Penyelenggara Pemilu*
Bermartabat, Cetakan I, Nusa
Media Bekerjasama dengan
Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Republik Indonesia, Bandung,
2020.

Jeferson Kameo & Teguh Prasetyo,
*Pancasila as the First and
Foremost Source of Laws: A
Dignified Justice Philosophy*,
*Journal of Legal, Ethical and
Regulatory Issues*, Vol. 24,
Special Issue 1, 2021.
Kompas, 4 Juni 2021